

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dan bergantung pada dua sumber pendanaan primer: pendanaan dari luar negeri dan pendanaan domestik. Optimalisasi sumber dana dalam negeri merupakan langkah strategis yang sangat penting agar negara tidak terlalu bergantung pada pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak pasti. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan adalah pajak. Pajak memiliki peran sentral sebagai komponen utama dalam penerimaan dana domestik, yang menjadi tulang punggung keuangan negara. Pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan ini kemudian sepenuhnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari pengeluaran rutin hingga pembangunan infrastruktur dan program-program pembangunan nasional (Ramadhanty, A., & Zulaikha, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya pada Pasal 1 ayat 1, pajak didefinisikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh individu atau entitas kepada negara tanpa adanya kompensasi langsung, yang diwajibkan melalui undang-undang dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan negara demi kesejahteraan umum. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni mencapai Rp1.072,11 triliun atau turun sebesar 19,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini tercermin dari peningkatan penerimaan pajak yang kembali mengalami tren positif dengan nilai sebesar Rp1.278,63 triliun, tumbuh sekitar 19,3% dibanding tahun 2020. Momentum pertumbuhan kembali menguat pada tahun 2022. Penerimaan pajak melonjak signifikan mencapai Rp1.716,77 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 34,3% dari tahun sebelumnya, menandakan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, kenaikan penerimaan pajak terus berlanjut meskipun laju pertumbuhannya bersifat lebih moderat, yakni sekitar 8,9%. Total penerimaan pajak pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun. Memasuki tahun 2024, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,5% dengan total penerimaan mencapai Rp1.932,4 triliun. Kinerja ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Muhammad Sholeh, 2025). Melihat fenomena tersebut, peneliti memandang bahwa fluktuasi penerimaan pajak tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi makro, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pola kenaikan yang belum konsisten menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih memerlukan intervensi berbasis kedekatan sosial dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa inovasi berbasis potensi memiliki relevansi untuk memperkuat kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak, terutama di wilayah pedesaan yang struktur ekonominya berbeda dari kawasan perkotaan.

Di beberapa daerah perpajakan mulai adanya inovasi salah satunya adalah layanan SAMSAT Judes (Jujuk Desa) yang diterapkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Inovasi ini berupa layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis jemput bola yang langsung mendatangi kantor atau balai desa di pedesaan, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor SAMSAT induk (Anggraini & Fanida, 2019). Selain itu, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,

Program BAPANTAU ASN di Kabupaten Banggai adalah inovasi pembayaran pajak bagi ASN dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Kegiatan utama program meliputi pengingat pembayaran pajak tepat waktu, koordinasi dengan OPD, pemutakhiran data wajib pajak, pemasangan himbauan, dan kemudahan pembayaran menggunakan anggaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Program ini juga memberikan sanksi bagi yang terlambat membayar untuk meningkatkan disiplin ASN sebagai contoh bagi masyarakat (Andry M, 2023). Namun, dari berbagai inovasi perpajakan yang sudah berjalan, sebagian besar masih berorientasi pada kemudahan layanan administrasi dan belum adanya inovasi yang berbasis pada hasil bumi maupun potensi lokal masyarakat. Padahal, dalam konteks pedesaan, sumber daya alam dan hasil pertanian sering kali menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Kabupaten Ciamis sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup beragam, dengan perpajakan sebagai komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Pajak daerah di Kabupaten Ciamis meliputi beberapa jenis, yang didominasi oleh pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menjadi sumber penerimaan yang signifikan dalam APBD Kabupaten Ciamis (Pemerintah Kabupaten Ciamis, 2024). Setiap tahun, pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi pengeluaran atas pembiayaan negara. Hal ini dicapai melalui berbagai upaya sosialisasi dan peningkatan layanan yang diberikan oleh pihak otoritas pajak. Jumlah wajib pajak terus meningkat seiring populasi negara meningkat. Namun, beberapa masalah muncul sebagai akibat dari peningkatan kewajiban pajak yang tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan laporan pajak. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pajak hanyalah pungutan wajib, tetapi bukan sebagai peran masyarakat dalam ikut serta memajukan negara. Namun, pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan hasil pajak yang diterima untuk kepentingan masyarakat.

Menurut data terbaru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025, pendapatan dari pajak daerah direncanakan mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui berbagai inovasi dan pendekatan partisipatif (BPKD Kabupaten Ciamis, 2025). Meskipun terdapat pertumbuhan yang stabil, berbagai tantangan masih membatasi pencapaian potensi pajak secara maksimal, terutama yang terkait dengan karakteristik wilayah pedesaan di Kabupaten Ciamis.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus inovasi dalam pembayaran pajak adalah Dusun Nagrog, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Dusun Nagrog merupakan sebuah Dusun dari Desa Kertabumi dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Desa Karanganyar Sebelah Selatan: Desa Pamalayan Sebelah Barat: Desa Karanganyar Sebelah Timur: Dusun Desa, luas Dusun Nagrog adalah $\pm$ 150 Hektar. Sebagian besar masyarakat Dusun Nagrog berprofesi sebagai petani, dan pengrajin anyaman bambu. Adapun jumlah penduduk di Dusun Nagrog adalah 729 jiwa, serta jumlah kepala keluarga adalah 278. Dusun Nagrog juga merupakan penghasil pisang terbanyak di Desa Kertabumi (BPS, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti permasalahan pertama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari pemerintah setempat menunjukkan bahwa total kewajiban PBB-P2 di Dusun Nagrog pada Tahun 2019 berjumlah Rp 19.500.000. Namun, realisasi penerimaan pajak rata-rata hanya berkisar antara 60–65% dari target tersebut. Artinya, setiap tahun masih terdapat tunggakan sekitar Rp 6.800.000–7.800.000 yang belum tertagih. Rendahnya kesadaran menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa.

Keterbatasan akses terhadap layanan dan informasi perpajakan juga menjadi permasalahan kedua yang menyebabkan masyarakat Dusun Nagrog kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengalami hambatan karena jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan desa serta prosedur administrasi yang dianggap rumit. Sebagian masyarakat bahkan tidak memahami secara detail prosedur pembayaran, hak, dan

kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan literasi administratif Masyarakat Dusun Nagrog yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Akibatnya, masyarakat seringkali menunda pembayaran pajak atau bahkan mengabaikannya, terutama ketika kondisi keuangan rumah tangga sedang terbatas pada masa di luar musim panen.

Selain rendahnya kesadaran dan keterbatasan akses, kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan menjadi permasalahan ketiga yang memengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat Dusun Nagrog dalam membayar pajak. Berdasarkan wawancara sebelum adanya program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang), kegiatan sosialisasi pajak jarang dilakukan dan hanya bersifat insidental. Akibatnya, masyarakat memandang pajak semata-mata sebagai beban atau kewajiban administratif, bukan sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan desa.

Berangkat dari permasalahan yang sudah dipaparkan, pemimpin pembangunan kemudian menghadirkan sebuah inovasi, yakni program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang). Program MAPAIS merupakan sebuah inovasi lokal yang lahir dari kebutuhan mendesak masyarakat Dusun Nagrog dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Munculnya program ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan pisang sebagai salah satu komoditas pertanian utama. Ketika masa pembayaran pajak tiba, banyak masyarakat mengalami kesulitan likuiditas karena pendapatan rumah tangga mereka sangat bergantung pada hasil panen. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses layanan pembayaran pajak, rendahnya pemahaman administratif, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Secara mekanisme, program MAPAIS dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, pemimpin pembangunan bersama pengelola program selaku anggota Poktan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan tata cara pembayaran PBB-P2 melalui hasil bumi berupa pisang. Kedua, masyarakat menyerahkan pisang dari kebun pribadi maupun dari demplot kelompok tani yang dikelola secara gotong royong, sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan

tetap dapat berpartisipasi. Penanaman pisang pada demplot kelompok tani membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan sejak bibit ditanam hingga menghasilkan buah yang siap panen. Siklus yang relatif panjang ini memerlukan perencanaan yang matang, mulai dari pengolahan tanah, pemeliharaan, hingga panen. Selama periode tersebut, masyarakat bersama pemimpin pembangunan harus memastikan bahwa tanaman terawat dengan baik agar hasil panen mencukupi kebutuhan pembayaran pajak. Ketiga, pisang yang diperoleh dari demplot kelompok tani dikumpulkan pada tempat yang telah ditentukan oleh pemimpin pembangunan. Proses pengumpulan ini diawasi langsung oleh pemimpin pembangunan atau pengurus kelompok tani, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Keempat, pisang hasil panen kemudian dijual secara kolektif, biasanya kepada tengkulak atau pedagang besar yang sudah bekerja sama dengan pihak dusun. Selanjutnya, hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi kewajiban PBB-P2 masyarakat sesuai dengan nominal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Selain itu, keberadaan Kelompok Tani (Poktan) di Dusun Nagrog memiliki peran yang sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan program MAPAIS. Poktan menjadi struktur sosial yang mengorganisasi para petani untuk bekerja secara terarah dalam proses budidaya pisang, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Melalui koordinasi internal yang sudah terbentuk, Poktan mampu menjaga keberlanjutan pasokan pisang sehingga kontribusi masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 dapat tersalurkan secara konsisten. Keberadaan Poktan juga memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki lahan pribadi tetap bisa terlibat di demplot, sehingga MAPAIS tidak hanya mengandalkan petani pemilik kebun, tetapi benar-benar menjadi mekanisme yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Poktan berperan pula dalam pengaturan waktu panen, sortasi kualitas, serta komunikasi dengan pedagang pengumpul agar hasil panen memperoleh harga yang stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa peranan Poktan bukan hanya sebagai kelompok kerja pertanian, tetapi juga sebagai aktor pendukung yang memperkuat program dan memperluas partisipasi masyarakat dalam gerakan sadar pajak di Dusun Nagrog.

Keberhasilan program MAPAIS di Dusun Nagrog memang tidak dapat dilepaskan dari peran pemimpin pembangunan sebagai penggerak utama. Pemimpin pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Menurut Iriawan, H, (2022) menyatakan bahwa pemimpin pembangunan adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai untuk mengarahkan, mendorong, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta menjadi pusat perubahan organisasi. Namun demikian, peran pemimpin pembangunan tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh tujuan dari program MAPAIS. Sebagian masyarakat hanya mengikuti mekanisme karena diarahkan, bukan karena kesadaran sendiri. Di sisi lain, koordinasi dalam pengelolaan demplot kelompok juga masih menghadapi kendala, misalnya soal keterlibatan masyarakat yang tidak merata atau kurangnya transparansi dalam hasil penjualan pisang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam kesadaran membayar pajak, keterbatasan akses terhadap layanan dan informasi perpajakan, kurangnya sosialisasi, serta mekanisme pembayaran yang belum sepenuhnya memudahkan masyarakat menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Dusun Nagrog. Program MAPAIS menjadi salah satu langkah yang diinisiasi oleh pemimpin pembangunan yaitu kepala dusun untuk memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan potensi lokal, yaitu hasil panen pisang. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Peran Pemimpin Pembangunan Dalam Gerakan Masyarakat Sadar Pajak (Studi Fenomenologi pada Program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang) di Dusun Nagrog, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan yang penulis ambil yaitu: bagaimana peran pemimpin pembangunan dalam gerakan masyarakat sadar pajak melalui program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang) di Dusun Nagrog Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Peran Pemimpin Pembangunan

Pemimpin pembangunan adalah penggerak di tingkat dusun yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengorganisasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan berbasis potensi lokal. Pemimpin pembangunan yang dimaksud adalah kepala Dusun Nagrog, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak yang memastikan keterlibatan warga dalam program MAPAIS. Peran pemimpin pembangunan dalam penelitian ini yaitu memberikan wadah, ruang, dan dukungan yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program MAPAIS.

1.3.2 Gerakan Masyarakat

Gerakan Masyarakat dapat dipahami sebagai rangkaian upaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Dusun Nagrog untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Gerakan ini tidak hanya mencakup tindakan membayar pajak, tetapi juga melibatkan proses penyadaran, penggerakan, dan pembiasaan masyarakat agar pajak dipahami sebagai kontribusi penting bagi pembangunan daerah.

1.3.3 Sadar Pajak

Sadar Pajak merujuk pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara sukarela tanpa harus selalu diingatkan oleh pemimpin pembangunan. Sadar Pajak dalam penelitian ini adalah adanya kemauan masyarakat untuk menanam pisang di demplot kelompok tani sebagai bentuk persiapan membayar pajak, partisipasi aktif dalam proses pengumpulan dan penyerahan hasil panen, serta keterbukaan menerima sosialisasi yang diberikan pemimpin pembangunan mengenai manfaat pajak. Sadar pajak juga ditunjukkan melalui sikap masyarakat yang mulai memandang pajak bukan sekadar beban, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan desa.

1.3.4 Program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang)

Program MAPAIS dalam penelitian ini didefinisikan sebagai inovasi yang digagas oleh pemimpin pembangunan di Dusun Nagrog untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat diukur dari jumlah warga yang aktif menyerahkan hasil bumi sebagai pembayaran pajak dibandingkan total wajib pajak di desa. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat menukarkan hasil panen pisang sebagai alat pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi beban pembayaran tunai. Program ini juga menjadi bentuk memanfaatkan potensi lokal untuk mendorong masyarakat memanfaatkan demplot kelompok tani dengan menanam pisang.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemimpin pembangunan dalam program MAPAIS (Mayar Pajak Pake Pisang) di Dusun Nagrog Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi informasi serta memperluas pengetahuan atau wawasan pembaca mengenai keilmuan pendidikan masyarakat khususnya tentang peran pemimpin pembangunan dalam program MAPAIS.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menguntungkan semua pihak, diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan menjadi inovasi yang memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak,
- b. Bagi Pemimpin Pembangunan, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, serta pentingnya peran kepemimpinan dalam mendampingi pelaksanaan program,

- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mendorong pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pembangunan desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi keterlambatan pembayaran pajak.
- d. Bagi Peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran pemimpin pembangunan dalam program MAPAIS serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi untuk penelitian selanjutnya.